

SOSIALISASI SISTEM JAMINAN HALAL PADA UMKM PLIEK-U DAPOER QAISARA

SOCIALIZATION OF THE HALAL ASSURANCE SYSTEM FOR MSMEs PLIEK-U AT DAPOER QAISARA

Santi Noviasari^{1*}, Murna Muzaifa¹, Rasdiansyah¹, Virna Muhardina²

¹*Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala,
Kopelma Darussalam - Banda Aceh, Indonesia- 23111*

²*Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Serambi Mekkah,
Lueng Bata – Banda Aceh, Indonesia, 23245*

* Penulis Korespondensi : santinoviasari@usk.ac.id

Artikel diterima pada tanggal 12 Desember 2024

ABSTRAK

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersertifikasi halal sangat berpengaruh terhadap konsumen halal yang mayoritasnya muslim. Kewajiban produk yang bersertifikasi halal telah dicantumkan oleh pemerintah dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pelaksanaan kegiatan “Pengabdian Sistem Jaminan Halal” ini meliputi rangkaian kegiatan seperti wawancara, presentasi, dan diskusi yang terkait dengan proses sertifikasi halal. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya sistem jaminan halal dan informasi mengenai tata cara pengurusan dokumen sertifikasi halal. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan memberikan pengetahuan mengenai pentingnya penerapan Sistem Jaminan Halal dalam pengembangan usaha produk pliek-U Dapoer Qaisara. Hasil pre-test menunjukkan pihak UMKM telah mengetahui dasar-dasar dari Sistem Jaminan Halal, dan memperoleh hasil yang meningkat pada hasil post-test. Tim pengabdian telah memberikan solusi kepada pihak UMKM untuk melakukan sertifikasi halal melalui Self Declare, karena produk pliek-u juga diketahui tidak memiliki aktivitas yang sangat kritis dalam proses produksi yang mengakibatkan ketidakhalalan produk tersebut.

Kata kunci: *halal, pliek-u, sistem jaminan halal, UMKM*

ABSTRACT

Halal-certified MSMEs (Micro, Small, Medium Enterprise) significantly influences halal consumers whom the majority are muslim. The obligation for halal-certified products has been stipulated by the government in Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance. The implementation of the “Halal Assurance System Outreach” program includes a series of activities such as interviews, presentations, and discussions related to the halal certification process. This activity aims to provide an understanding of the importance of the halal assurance system and information on how to manage halal certification documents. The activity went well, providing knowledge about the importance of implementing the Halal Assurance System in the business development of pliek-U from Dapoer Qaisara. The pre-test results showed that the MSMEs had understood the basics of the Halal Assurance System, and obtained improved results in the post-test results. The team has offered a solution to the MSME to carry out halal certification through Self Declare, as pliek-U are known to not involve highly critical activities during the production process that would compromise their halal status.

Keywords: *halal, halal assurance system, MSME, pliek-u*

PENDAHULUAN

Banda Aceh merupakan kota di Indonesia yang sebagian besar unit usaha nya adalah UMKM. UMKM tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkaya masyarakat, meningkatkan taraf hidup, peluang, dan fondasi ekonomi yang kuat (Al Farisi dan Fasa, 2022).

Keberadaan UMKM yang tersertifikasi halal sangat berpengaruh terhadap konsumen halal yang

mayoritasnya muslim. Sertifikasi halal menghilangkan keraguan konsumen, dan memberikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip agama Islam (Agustina *et al.*, 2019). Kewajiban produk yang bersertifikasi halal telah dicantumkan oleh pemerintah dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Menurut data LPPOM MUI (2024), UMKM yang mempunyai sertifikat halal sangat rendah, yaitu sekitar 6.7%. Kendala utama

adalah kurangnya pengetahuan tentang sistem jaminan halal dan rendahnya informasi mengenai proses sertifikasi halal serta biaya sertifikasi yang mahal. Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk meningkatkan sosialisasi pengetahuan tentang halal produk kepada pelaku UMKM.

Proses pengolahan pliek-u dapat menghasilkan 3 produk yaitu minyak murni (minyeuk simplah), minyak goreng (minyeuk pliek) dan pliek-u. Tahapan proses pengolahan pliek-u sangat kompleks meliputi pengupasan kelapa, fermentasi, pengeringan dan pengepresan. Pliek-u harus melewati proses pengeringan yang dilakukan dengan bantuan sinar matahari langsung (Nurliana *et al.*, 2009; Amir *et al.*, 2021). Menurut Rinaldi *et al* (2016), standar kualitas pliek-u adalah warna coklat gelap, tidak berbau tengik, tekstur terurai, dan memiliki cita rasa dan aroma yang khas.

Proses pengeringan sederhana mempunyai kelemahan yaitu harus dikontrol sepanjang waktu, sangat tergantung dengan matahari dan produk dapat terkontaminasi selama proses pengeringan. Jika proses penjemuran produk secara terbuka tanpa alas, maka akan sangat rentan terhadap kontaminasi dan gangguan baik dari hewan bernajis maupun yang tidak.

Mitra yang bekerja sama dengan pihak pengabdian, memiliki produk UMKM pliek-u dari Dapoer Qaisara. Adanya sertifikasi halal diharapkan dapat meningkatkan penjualan, membuka peluang pasar kepada umat muslim yang ingin mengkonsumsi produk daerah yang berbahan dasar kelapa, serta menyebarluaskan produk-produk khas daerah kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya sistem jaminan halal dan informasi mengenai tata cara pengurusan dokumen sertifikasi halal.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan yang dilakukan adalah memberikan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan sistem jaminan halal kepada unit usaha UMKM pliek-U Dapoer Qaisara agar dapat meningkatkan pemahaman tentang sistem jaminan halal kepada pelaku UMKM, sehingga diharapkan pelaku usaha tidak kesulitan mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal.

Pengabdian ini dilaksanakan di UMKM pliek-U Dapoer Qaisara yang berlokasi di Jl. Teungku Abdurrahman Sp. Dodik, Lamteumen, Banda Aceh. Mekanisme pelaksanaan pengabdian ini terdiri atas beberapa tahapan yaitu:

1. Penetapan UMKM untuk dijadikan mitra dan pengunjungan ke lokasi UMKM. Pada tahap ini ditanyakan kesediaan pihak UMKM untuk menjadi mitra dan bekerja sama dalam pengurusan sertifikat halal.

2. Pemaparan materi tentang penerapan sistem jaminan halal. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi dalam bentuk presentasi dan diskusi tentang penerapan sistem jaminan halal.
3. Pelaksanaan pre-test dan post-test dengan metode pengisian kuisioner oleh seluruh peserta kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan “Sosialisasi Sistem Jaminan Halal” kepada pemilik UMKM pliek-u Dapoer Qaisara dilaksanakan di tempat usaha pada tanggal 20 November 2023 yang bertepatan pada hari Selasa pukul 14:00 WIB (Gambar 1 dan 2). Pada kegiatan sosialisasi, tim pengabdian menjelaskan mengenai pentingnya sistem jaminan halal terhadap suatu produk, prinsip dalam sertifikasi halal, kewajiban dan tujuan dari sertifikasi halal, serta dokumen persyaratan untuk mengurus sertifikat halal. Sertifikasi halal harus dapat memastikan semua bahan yang digunakan dalam proses produksi memenuhi persyaratan halal, sehingga tim pengabdian menjelaskan aktivitas kritis yang dapat terjadi pada produk pliek-u. Aktivitas kritis yang dapat terjadi yaitu bahan tidak boleh diproduksi dari fasilitas yang terkontaminasi dengan sesuatu yang haram atau najis, proses pengeringan produk secara terbuka akan rentan terkontaminasi oleh hewan bernajis, dan proses fermentasi yang lama akan meningkatkan kadar alkohol.



Gambar 1. Forum diskusi bersama dengan pihak UMKM



Gambar 2. Foto bersama antara tim pengabdian dengan pihak UMKM

Selain itu, tim pengabdian juga melakukan tes kepada pihak UMKM guna mengetahui pemahaman pihak UMKM tentang dasar-dasar dari Sistem Jaminan Halal.

Soal kuisioner diberikan dalam 2 tahap yaitu *pre-test* dan *post-test*. Adapun hasil dari tes tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2. Berdasarkan jawaban kuisioner yang telah diberikan, dapat diketahui pihak UMKM telah mengetahui dasar-dasar dari Sistem Jaminan Halal yang dapat dibuktikan dengan menjawab soal yang diberikan oleh tim pengabdian dengan tepat.

Tabel 1. Hasil jawaban pre-test

No	Soal	Hasil Jawaban	
		Benar	Salah
1	Apa yang dimaksud dengan istilah “Halal” dalam sistem jaminan halal?	√	
2	Kepanjangan dari SJH adalah?	√	
3	Apa peran utama Lembaga Pemantau Halal dalam sistem jaminan halal?	√	
4	Mengapa penting bagi produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal?	√	
	Total	4	

Tabel 2. Hasil jawaban post-test

No	Soal	Hasil Jawaban	
		Benar	Salah
1	Sertifikat halal diterbitkan setelah produk?	√	
2	Apa arti syubhat di dalam Bahasa Indonesia?	√	
3	Berikut ini adalah asas Sistem Jaminan Halal dalam UU No 33 Tahun 2014, kecuali?	√	
4	Tujuan dari sertifikasi halal adalah?	√	
5	Apa saja syarat untuk mendapatkan sertifikat halal?	√	
	Total	5	

Sistem jaminan halal yang diterapkan dalam proses produksi melalui sertifikat halal akan bermanfaat kepada bisnis produsen yaitu meningkatkan nilai tambah dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Tim memberikan informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal, yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Dokumen Persyaratan Mengurus Sertifikat Halal meliputi, Nomor Induk Berusaha (NIB), fotocopy KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal dan salinan keputusan penyelia halal, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan-bahan yang digunakan, proses pengelolaan produk, dan dokumen sistem jaminan halal. Tim juga menjelaskan mengenai alur proses pengurusan sertifikasi halal yang melibatkan MUI (Majelis Ulama Indonesia), LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan pelaku usaha. Proses pengurusan sertifikasi halal dimulai dengan permohonan oleh pelaku usaha ke BPJPH dengan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan, setelah itu dilakukan pemeriksaan

kelengkapan dokumen oleh BPJPH, kemudian diperiksa dan diuji produk UMKM oleh LPH dan dikirim hasil pemeriksaan atau pengujian ke MUI dan BPJPH, setelah itu dilakukan sidang fatwa dan penetapan halalnya dan langkah yang terakhir diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH.

Tim pengabdian juga memberikan penjelasan mengenai perbedaan sistem sertifikasi antara LPPOM-MPU Aceh dan BPJPH, karena MPU Aceh belum mengubah logo halalnya. Aceh merupakan suatu daerah yang memiliki keistimewaan untuk membuat peraturan daerah yang dikenal dengan Qanun. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki kewenangan sendiri untuk menetapkan kehalalan dan menerbitkan sertifikat halal berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal.

Dari hasil wawancara dengan pihak UMKM, kendala yang dihadapi pliek-U Dapoer Qaisara belum melakukan sertifikasi halal produknya disebabkan mereka masih menyuplai bahan baku kelapa dari luar kota. Alasan pihak UMKM yang masih menyuplai bahan baku dari luar kota karena harganya lebih terjangkau untuk memproduksi dalam jumlah yang besar. Pihak UMKM pliek-U Dapoer Qaisara sudah pernah mengajukan sertifikasi halal, akan tetapi belum berhasil karena auditor dari LPPOM-MPU Aceh belum dapat mengunjungi langsung tempat produksinya. Tim pengabdian telah memberikan solusi kepada pihak UMKM untuk melakukan sertifikasi halal ke BPJPH melalui *self declare*, karena produk pliek-u (Gambar 3) juga diketahui tidak memiliki aktivitas yang sangat kritis dalam proses produksinya yang mengakibatkan ketidakhalalan produk tersebut.



Gambar 3. Foto produk pliek-u Dapoer Qaisara

KESIMPULAN

Simpulan dari kegiatan “Pengabdian Sistem Jaminan Halal” adalah tim pengabdian telah memberikan pemahaman terkait pentingnya penerapan sistem jaminan halal. Tim pengabdian juga telah memberikan informasi mengenai tata cara pengurusan dokumen sertifikasi halal. Kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran pihak UMKM untuk memproses sertifikasi halal pada produknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada para mahasiswa Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Syiah Kuala, yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, yaitu Rosa Sabila, Raissa Ardine Ningtyas, M. Raihan Alwi Lubis, dan Faizah Muhajirah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M. & Dharma, B. A. 2019. Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139-150.
- Al Farisi, S., & Fasa, M. I. 2022. Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73-84.
- Amir, A., Rafiki, R. & Amri, A. D. 2021. Sosialisasi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci. *Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat*, 3(1), 1-5.
- LPPOM MUI. 2024. Tingkatkan Sertifikasi Halal UMK, Sejumlah Stakeholder Lakukan Terobosan. <https://halalmui.org/tingkatkan-sertifikasi-halal-umk-sejumlah-stakeholder-lakukan-terobosan/>
- Nurliana, Sudarwanto, M., Sudirman, L.I., & Sanjaya, A.W. 2009. Prospek makanan tradisional Aceh sebagai makanan kesehatan: deteksi aktivitas antimikrob minyak pliek u dan ekstrak kasar dari pliek u. *Forum Pascasarjana*. 32, 1-10.
- Rinaldi, R., Wassalwa, M., Hayatillah, R., Amirunnas, A'la, N. & Iswadi. 2016. Mikroorganisme fermentor pada proses pembuatan pliek u. *BioWallacea Jurnal Ilmiah Ilmu Biologi*. 2(1), 13-19.